

BAB V

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Aksi Penambangan Timah Ilegal di Desa Perawas Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung

Pertambangan timah di Daerah Bangka Belitung ditemukan pada tahun 1970-an. Sejarah pertambangan timah di Bangka Belitung sangat panjang mulai dari PN Timah yang bekerja sama dengan Negara lain dalam penambangan timah, tahun 1980 PN Timah bangkrut akibat dari terjadinya defisit keuangan karena dalam perkembangan pertambangan timah di Indonesia termasuk Pulau Belitung dipengaruhi oleh situasi harga pasaran dunia, PN Timah diganti menjadi PT Timah karena masuknya investasi dari luar, kemudian dengan mundurnya industri timah di Bangka Belitung membuat rakyat mengelola sendiri penambangan timah secara tradisional. Karena faktor ekonomi akhirnya masyarakat banyak beralih melakukan penambangan timah sendiri dengan alat-alat sederhana dan tidak memiliki izin penambangan timah dari Pemerintah.

Aksi pertambangan liar ini makin merambat ke Daerah Belitung Barat dan Belitung Timur, seperti di Desa Perawas terdapat 5 titik penambangan timah ilegal yang dilakukan masyarakat setempat tanpa mengantongi izin Pemerintah setempat penambangan liar ini semakin merajalela. Penambangan ini berjalan hanya dengan perizinan dari Desa setempat untuk melakukan kegiatan menambang timah yang berlokasi di

hutan yang tidak dipakai oleh penduduk Desa tersebut. Dengan hanya membayar sewa lokasi kurang lebih Rp 750.000 sebulan penambang dengan bebas melakukan kegiatan menambang seperti membuat lubang yang berdiameter sangat besar dan ditinggalkan tidak dilakukan penimbunan setelah mengeruk timah.

Hal ini yang membuat resah masyarakat Belitung karena telah banyak membuat lubang-lubang besar yang menganga dan menjadi sebuah danau akibat dari penambang timah yang melakukan penambangan tanpa melakukan penimbunan kembali.

B. Sanksi Penambangan Timah Ilegal Menurut Ketentuan-Ketentuan Pidana UU RI No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan

Ketentuan-ketentuan pidana UU RI No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan terdapat dalam pasal-pasal sebagai berikut :

1. Pasal 158 UU RI No 4 Tahun 2009 yakni setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).
2. Pasal 159 UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan yakni pemegang IUP, IPR atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dengan dalam pasal 43 ayat (1), pasal

70 huruf e, pasal 81 ayat (1), pasal 105 ayat (4), pasal 110, pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dengan denda paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

3. Pasal 160 UU RI No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan yang berisi:
 - a. Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
 - b. Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetap melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
4. Pasal 161 UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan yakni setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

5. Pasal 162 dalam UU RI No 4 Tahun 2009 yakni setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
6. Pasal 163 dalam UU RI No 4 Tahun 2009 yang berisi :
 - a. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.
 - b. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dijatuhi pidana tambahan berupa Pencabutan izin usaha, dan/atau Pencabutan status badan hukum.
7. Pasal 164 dalam UU RI No 4 Tahun 2009 yakni selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 159, pasal 160, pasal 161 dan pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa :
 - a. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana

- b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan/atau
 - c. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.
8. Pasal 165 dalam UU RI No 4 Tahun 2009 yakni setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

C. Kesadaran Hukum Penambang Timah Ilegal Terhadap UU RI No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan

Membangun kesadaran hukum tidaklah mudah, tidak semua orang memiliki kesadaran tersebut. Hukum sebagai Fenomena sosial merupakan institusi dan pengendalian masyarakat. Masyarakat sering dijumpai berbagai intitusi yang masing-masing diperlukan di dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut, oleh karena fungsinya demikian masyarakat perlu akan kehadiran institusi sebagai pemahaman kesadaran hukum.

Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak sadar akan pentingnya hukum adalah :

1. Adanya ketidakpastian hukum;
2. Peraturan-peraturan bersifat statis

3. Tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku.

Terdapat lima lokasi pertambangan timah di Desa Perawas dan sebagian besar lainnya terdapat di Daerah Belitung Timur. Proses pertambangan dilakukan oleh pekerja yang berasal dari desa tersebut. Pekerja yang rata-rata tidak memiliki pendidikan yang tinggi itu pun rela melakukan pekerjaan yang penuh resiko. Pekerja tersebut direkrut oleh seseorang yang memiliki lokasi pertambangan timah untuk bekerja menjadi penambang timah tanpa persyaratan yang berat. Karena pekerjaan penambang timah hanya mengandalkan tenaga dan keahlian menambang timah tanpa melibatkan status pendidikan yang dimiliki oleh orang itu sendiri.

Harga timah yang semakin melonjak membuat para penambang timah ilegal semakin semangat dalam melakukan pekerjaannya. Ditunjang dengan kebutuhan sehari-hari yang semakin mahal membuat penambang timah menghiraukan perizinan penambangan dan resiko yang dihadapi.

Kesadaran hukum para penambang sangat rendah akan perizinan yang harus dilakukan untuk melegalkan usaha penambangan timah. Didukung pula dengan status pendidikan yang dimiliki sangat rendah sehingga membuat para penambang tidak mengetahui akan prosedur perizinan pertambangan yang sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009.

Aparat setempat baik dari pihak kepolisian maupun Satpol PP telah berusaha semaksimal mungkin dalam mengatasi penambangan timah ilegal diberbagai Daerah-daerah seputaran Tanjungpandan, Sijuk, maupun Belitung Timur. Tetapi tidak membuat para penambang jera dalam melakukan aksinya dikarenakan kurangnya pengetahuan dan kesadaran akan hukum yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Algra, dkk. 1975. *Hukum Pertambangan Indonesia*. Jakarta: PT Dinastindo Adiperkasa In't
- Burhan Bungin. 2001 . *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt Raja Grafindo
- Erwin, Erwiza. 2009. *Menguak Sejarah Timah di Bangka Belitung (Dari Pembentukan Kampung ke Perkara Gelap)*. Yogyakarta : Ombak
- Hadi, Alwah. 2013. *Kawasan Pertambangan Timah Pulau Belitung Sebagai Open-Air Museum*. Depok : Universitas Indonesia
- Loudon, John F. Tanpa Tahun. *De Eerste Jaren Der Billiton Onderneming (tahun-tahun pertama pencangkulan biji timah dipulau Belitung)*. Belitung: Tanpa Penerbit. Diterjemahkan oleh H. Abu Hassan
- Lexy J, Moleong. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- _____.2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya
- _____. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya
- Salim, H.S.2010. *Hukum Pertambangan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka
- Sujitno, Sutedjo. 2007. *Sejarah Pertambangan Timah di Indonesia (Abad ke 18- Abad ke 20) Sekitar Sejarah Perkembangan Teknologi dan Pengelolaan Penambangan Timah di Indonesia*. Jakarta : Tambang Timah
- Tambang Timah (Persero). 1989. *Rencana Korporat 1989-1993*, Jakarta : Tambang Timah (Persero)

Umbara Citra. 2012. *Undang-Undang Pertambangan Indonesia*. Jakarta: Grasindo

Usman Husaini, Purnomo. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara

Van Appeldroon. 1954. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita

Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers

Zulkarnaen. 2005. *Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Fokus Media

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang No 5 Tahun 1960. Peraturan Pokok Dasar Agraria (UUPA)

Undang-Undang RI No 4 Tahun 2009. Tentang Pertambangan

C. Internet

<http://www.belitungkab.go.id> .(di akses tanggal 09 Desember 2014)

<http://www.pertambangantimah.co.id> (di akses tanggal 09 Desember 2014)

(<http://.blogspot.com/2013/08/contoh-prproposal-penelitian-pertambangan-timah-ilegal.html>) diakses tanggal 12 Desember 2014

(<http://www.pengantar-hukum.co.id>) di unduh tanggal 09 Agustus 2015)



UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Kotak Pos 1123 Yogyakarta 55182
Telp. (0274) 373198, 376808, 373038 Fax. (0274) 376808
website : <http://www.upy.ac.id>

Nomor : A. 2850 /FKIP UPY/XII/2015

Yogyakarta, 05 Desember 2015

H a l : *Surat Ijin Penelitian*

Kepada Yth. :
Kepala Desa Perawas
Kecamatan Tanjungpandan
Kabupaten Belitung
di Bangka Belitung

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan FKIP Universitas PGRI Yogyakarta, dengan ini memohonkan ijin penelitian bagi mahasiswa :

N a m a : REZKA RIESTIA
Nomor Mahasiswa : 111 443 00025
Semester/Program Studi : VIII / PPKn
Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Alamat Mahasiswa : Jl. Magelang Bangunrejo
Judul Penelitian : KESADARAN HUKUM PENAMBANG TIMAH ILEGAL TERHADAP UU NO 4 TAHUN 2009 DI DESA PERAWAS KECAMATAN TANJUNGPANDAN KABUPATEN BELITUNG PROVINSI BANGKA BELITUNG
Waktu Penelitian : bulan Agustus - September 2015
Tempat Penelitian : Desa Perawas, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung

Atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.



Dra. Hj. Nur Wanyumiani, MA.
NIP. 195703101985032001

Tembusan kepada Yth. :
Mahasiswa yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
KECAMATAN TANJUNGPANDAN
DESA PERAWAS

*Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Dusun Perawas Desa Perawas
Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung 233413*

Perawas , 14 Desember 2015

Nomor : 750 / XII / PRW / 2015

Kepada Yth :

Perihal : Surat Balasan Penelitian

Universitas PGRI Yogyakarta

Di -

Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Perawas Kecamatan Tanjungpandan menerangkan bahwa mahasiswa Universitas PGRI Yogyakarta, yang bernama :

Nama	:	REZKA RUESTA
No. Mahasiswa	:	111 443 00025
Semester/Program Studi	:	VIII/PPKN
Jurusan	:	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas	:	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Alamat Mahasiswa	:	Jl. Magelang Bangunrejo
Judul Penelitian	:	Kesadaran Hukum Penambang Timah Ilegal Terhadap UU No. 4 Tahun 2009 di Desa Perawas Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung Provinsi Bangka Belitung
Waktu Penelitian	:	Bulan Agustus – September 2015
Tempat Penelitian	:	Desa Perawas Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung

Telah melaksanakan Penelitian di Desa kami, kami harap Informasi dan Penelitian ini bisa berguna untuk kita semua, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui ,
a.n Kepala Desa Perawas





**BLANGKO KONSULTASI BIMBINGAN PENULISAN SKRIPSI
FKIP
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**

1. Nama : REZKA RIESTIA
2. Tempat, tanggal lahir : Tanggung Ponda, 03 April 1993
3. Nomor Pokok Mhs : 11149300025
4. Program Studi : PPKM
5. Alamat Rumah : Jl. Magelang, Bangun rego.
- Nomor Telp. / HP. : 0819 49400 493
6. Pembimbing : Sigit Handoko SH. MH
7. Judul Skripsi : Keadaran Hukum Penambang Timan Ilegal Terhadap UPR Nomor 4 tahun 2009 Di Desa Perawas Kecamatan Tg. Ponda Kabupaten Belitang Provinsi Bangkang Belitang.

No.	Hari, tanggal	Catatan/Komentar Pembimbing	Tanda Tangan Pembimbing
1.	Juniat, 8/5-2015	<ul style="list-style-type: none"> - Penulis menggunakan spasi 2. - Perhatikan penulis huruf asing (hur. dicetak miring). - Nama kota, negara huruf depan harus huruf besar. - Penggunaan kata di, mohon perhatikan dalam menulis atau menyambung. Contoh : <u>di rumah</u> → <u>yang dirumah!</u> - Spasi, (kata) spasi lebih dahulu. - Rumus masalah harus dimulai dengan kata tanya! 	

No.	Hari, tanggal	Catatan/Komentar Pembimbing	Tanda Tangan Pembimbing
2.	Senin, 18/15	<ul style="list-style-type: none"> - Mohon yg saye beri tanda & perbaikan. - Perhatikan penulisan anda & - Huruf espy cetak ming. - Sahabis. (+ tk) huruf besar - Pagaruaa- huruf besa- tabay & perhatikan juy. 	
3.	Kamis, 4/15	<ul style="list-style-type: none"> - Betulka yg saye beri tand setelah ditetulkan bsa sepa & lanjut ut xijid dit bentuk proposal. 	
4.	Kamis, 18/16	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk hasil wawancara tentang dibuat dg pertanyaan yg langsung di jawab sehingga pembata menjadi jelas km antara pertanyaan dan jawaban selctka dpt dibaca. 	
5.	Selasa, 23/16	<ul style="list-style-type: none"> - Betulka fcthris penulisan wawancara. Kapa & laluka? Hkri, tgl, tahun? 	



BLANGKO KONSULTASI BIMBINGAN PENULISAN SKRIPSI
FKIP

UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

1. Nama : REZKA RIESTIA
2. Tempat, tanggal lahir : Tanjung Pandan, 07 April 1993
3. Nomor Pokok Mhs : 111214200025
4. Program Studi : PPKM
5. Alamat Rumah : Jl. Magelang, Mangunrejo
- Nomor Telp. / HP. : 081949400 993
6. Pembimbing : Sigit Handoko, S.H. M.H
7. Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Penambang Timah Ilegal terhadap UUR No 4 Tahun 2009 Di Desa Perawas Kecamatan Tanjung Pandan Kabupaten Belitung Provinsi Bangka Belitung.

No.	Hari, tanggal	Catatan/Komentar Pembimbing	Tanda Tangan Pembimbing
		- Coba cek apakah UU No. 11 th 1997 masih berlaku? Bgn dg UU No 4 th 2009?	
6.	Rabu, 19/11/2015	- Adang mt print out yg bagus biar dpt dibaca dg jelas.	
7.	Jelas, 1/12/2015	- Jelaskan yg say beri tand naho. Dibetullea terlebih dahulu.	
8.	Sabtu, 4/12/2015	- Kesalahan yang ada dibetullea terlebih dahulu termasuk aben meterai 6000 pd hal. pernyataan. Setelah semua dibetullea diarahkan kembali ke pembimbing.	

No.	Hari, tanggal	Catatan/Komentar Pembimbing	Tanda Tangan Pembimbing
9.	Sabtu, 4/12/2015	Masalah skripsi dinyatakan siap untuk diuji.	

**DOKUMENTASI PENELITIAN PENAMBANGAN TIMAH ILEGAL DI
DESA PERAWAS KECAMATAN TANJUNGPANDAN KABUPATEN
BELITUNG PROVINSI BANGKA BELITUNG**



Gambar 1: Lahan bekas pengerukan tambang timah yang menjadi danau



Gambar 2 : alat dan pipa yang digunakan penambang dalam menghisap pasir dan timah



Gambar 3 : ada sekitar 3 lubang besar bekas pengerukan timah



Gambar 4 : kolong timah



Gambar 5 : aktivitas menambang timah



Gambar 6 : Wawancara dengan Pak NS di lokasi penambangan timah



Gambar 7 : wawancara



Gambar 8 : Wawancara dengan Pak NS dan 2 orang pekerjanya



Gambar 9 : stock timah



Gambar 10 : timah